

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan administrasi kependudukan di Kota Bandar Lampung sudah mengacu pada UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pelaksanaannya diatur dalam PP No. 37 Tahun 2007 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam PP No. 38 Tahun 2007. Belum ada Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwali) yang mengatur mengenai teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan yang ada hanya Perda Kota Bandar Lampung No.3 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung dan Perwali No. 9 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung.
2. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada bidang pendaftaran penduduk yang meliputi KK, KTP surat pindah, akta kelahiran dan akta kematian sudah berjalan baik.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan tersebut, diberikan saran yang ditujukan kepada Pemerintah:

1. Pemerintah Daerah hendaknya membuat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Bandar Lampung, yang memuat tentang persyaratan pembuatan dokumen kependudukan, alur prosedur pembuatan dokumen kependudukan, serta pemahaman akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan.
2. Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai Dinas yang menerbitkan dokumen-dokumen kependudukan agar kiranya dapat memberikan sosialisasi kepada penduduk Kota Bandar Lampung akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan seperti KK, KTP dan Akta Kelahiran.